

Pengantar

Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember, setiap tahunnya KontraS selalu mengeluarkan laporan yang berisi catatan KontraS terkait situasi dan kondisi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia selama satu tahun ke belakang. Laporan ini kami maksudkan untuk memberikan informasi kepada publik perihal berbagai hambatan dan tantangan yang dialami oleh masyarakat setiap harinya terkait pemenuhan hak-hak asasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional.

Dalam merangkum kondisi HAM dalam satu tahun terakhir, kami memilih judul “HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme.” Judul ini kami pilih dengan merefleksikan upaya penegakan HAM satu tahun terakhir yang selalu dihadapkan dengan cara-cara yang mengkhianati semangat demokrasi dan semakin menampilkan watak yang otoriter, baik yang muncul pada level kebijakan maupun tataran teknis di lapangan. Kami memilih frasa “Bayang-Bayang Otoriter” untuk menyampaikan bahwa terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kriteria-kriteria tersebut, kondisi saat ini jelas sedang bergerak menuju ke arah otoritarianisme.

Dalam kondisi menuju otoritarianisme tersebut, kami mencatat bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam. Ancaman tersebut hadir dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM, baik hak-hak yang masuk dalam kategori Hak Sipil dan Politik (Sipol) maupun Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM ini muncul dalam berbagai bentuk, baik yang sifatnya tindakan langsung (*by commission*) maupun pembiaran (*by omission*).

Dalam catatan ini, kami memotret situasi dan kondisi HAM di Indonesia berdasarkan kluster hak-hak Sipil, hak-hak Ekosob, situasi HAM di Papua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan perspektif HAM Indonesia di ranah forum internasional. Kluster-kluster ini kami pilih berdasarkan kerja-kerja KontraS selama satu tahun terakhir dalam berbagai sektor agar dapat menampilkan bacaan yang komprehensif baik secara normatif, berdasarkan hasil pemantauan, ataupun hasil pendampingan KontraS terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Harapannya catatan ini tidak hanya akan memperluas wawasan dan perspektif pembaca mengenai situasi HAM, namun juga membantu para *stakeholders* agar dapat memetakan masalah-masalah HAM yang ada di lapangan.

Sektor Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

III.1 Serangkaian Legislasi bermasalah

Selama tahun 2020, Pemerintah bersama DPR RI mengebut pembahasan dan pengesahan beberapa RUU krusial yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Ekosob masyarakat, yakni UU Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Secara umum, kedua UU ini dibahas dalam tempo yang singkat di tengah pandemi dan dengan partisipasi masyarakat yang minim, meskipun banyak substansi di dalamnya yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, kondisi pandemi seakan-akan dijadikan kesempatan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan berbagai RUU kontroversial, di saat partisipasi publik sangat sulit untuk dilaksanakan karena pertimbangan kesehatan masyarakat. Pada sisi lain, peristiwa ini juga memperlihatkan prioritas Pemerintah dan DPR RI yang ditujukan bukan kepada penanganan pandemi yang mengancam hajat hidup orang banyak, melainkan pada berbagai RUU yang akan memanjakan investor.

UU Minerba merupakan salah satu RUU bermasalah yang pada tahun 2019 merupakan bagian dari tuntutan aksi massa #ReformasiDikorupsi untuk berhenti dibahas karena substansinya akan memperparah kerusakan lingkungan dan memberi kenyamanan lebih terhadap industri ekstraktif. Meskipun setelah demonstrasi tersebut proses pengesahan RUU ini ditunda, namun akhirnya disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah pada bulan Mei 2020, dengan masih mengandung berbagai permasalahan. Secara umum, UU Minerba ini mengalihkan berbagai kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat, yang bertentangan dengan semangat desentralisasi yang mengedepankan kepentingan daerah dalam setiap keputusan strategis agar dapat mengutamakan kepentingan daerah. Terlebih, UU ini mengatur mengenai jaminan perpanjangan izin dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama maksimal 10 tahun sebanyak dua kali, yang akan berujung pada pengerukan Minerba oleh perusahaan ekstraktif yang selain merusak lingkungan juga akan mempengaruhi hajat hidup warga sekitar.

Setelah UU Minerba, pemerintah bersama DPR RI juga mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 secara mendadak dan tanpa agenda yang jelas. Melalui RUU Cipta Kerja, Pemerintah dikhawatirkan akan semakin eksploitatif baik terhadap alam maupun manusia. Dari segi proses, perumusan UU ini telah melanggar asas keterbukaan dengan dibahas secara sembunyi-sembunyi dan dengan partisipasi publik yang minim dan hanya bersifat simbolis. Pada sisi lain, berbagai asosiasi pengusaha sejak awal diberi ruang yang substansial untuk turut merumuskan substansi UU Cipta Kerja.¹

¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/kebut-penyusunan-omnibus-law-pemerintah-gandeng-kadin>

Untuk mendapatkan draft RUU Cipta Kerja pada masa pembahasannya, pada bulan Februari 2020 KontraS mengirim surat permohonan informasi publik kepada 4 Kementerian (Kemenko Perekonomian, Kemenko Marinvest, Kemenkopolkukam, dan Kemenkumham). Dalam surat jawaban Kemenkopolkukam terhadap surat permohonan informasi ini, Kemenkopolkukam menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja sedang dirumuskan oleh Kemenko Perekonomian secara rahasia. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dari segi substansi, kami memberi perhatian khusus terhadap pengaruh UU Cipta Kerja secara umum terhadap demokrasi. Berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi ini, kami memiliki dua catatan. Pertama, UU Cipta Kerja menarik hampir seluruh kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Hal ini bertentangan dengan asas desentralisasi yang akan berujung pada dikte pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, yang masing-masing memiliki ciri khas dan corak budaya masing-masing. Kedua, UU ini meminimalisir peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya keterlibatan dalam perumusan dokumen AMDAL yang dibatasi.


Pandemi COVID-19 memberi pukulan telak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dalam kondisi ini, masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak ekonomi, terutama dengan besarnya gelombang PHK menyusul perekonomian yang menyusut. Dalam kondisi ini, masyarakat membutuhkan perhatian total Pemerintah untuk menyediakan jaring-jaring pengaman berupa jaminan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi COVID-19, termasuk upaya-upaya pemulihan ekonomi kedepannya. Alih-alih fokus pada hal tersebut, Pemerintah justru melakukan liberalisasi terhadap sumber daya Minerba melalui UU Minerba dan mengurangi jaminan kesejahteraan buruh dalam UU Cipta Kerja, yang mana kedua hal ini bertentangan dengan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat.

III.2 Perlindungan Pembela HAM pada Sektor Sumber daya Alam

Watak developmentalis pemerintahan Joko Widodo memperparah kondisi konflik sumber daya alam yang marak terjadi di Indonesia. Dengan tren peruntukan lahan yang memprioritaskan baik proyek-proyek strategis maupun penanaman modal terhadap berbagai korporasi di sektor Sumber Daya Alam (SDA), hal ini semakin mempersempit ruang bagi masyarakat biasa dalam mengakses dan memberdayakan SDA tersebut. Secara alamiah, kondisi ini menghasilkan banyak sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Dalam prosesnya, konflik agraria tidak jarang merupakan akar dari berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Sebagai individu atau kelompok yang memiliki posisi berseberangan dengan ambisi politik-ekonomi negara, termasuk upaya-upaya korporasi dalam melakukan ekspansi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, Pembela HAM sektor SDA memiliki kerentanan

tersendiri terhadap relasi kuasa antara dirinya dengan pemerintah ataupun korporasi, terutama saat melakukan pembelaan terhadap hak-hak dirinya atau orang lain. Pada praktiknya, kerentanan posisi Pembela HAM ini kerap berujung pada berbagai peristiwa kekerasan, ancaman, atau kriminalisasi yang dilakukan baik oleh perusahaan, negara melalui otoritasnya seperti aparat kepolisian, atau bahkan kombinasi dari keduanya.



Kerentanan Pembela HAM dalam sektor SDA ini tergambarkan dalam temuan KontraS terkait kekerasan terhadap Pembela HAM. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS dalam kurun waktu Desember 2019 – November 2020, kami menemukan setidaknya 28 peristiwa kekerasan terhadap Pembela HAM di sektor SDA. Dari seluruh peristiwa yang tersebar pada 11 daerah ini, 14 orang luka-luka, 2 orang tewas, dan 35 orang ditangkap, dengan pola yang terus berulang yakni kriminalisasi terhadap warga terdampak konflik lahan/SDA dan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan aksi massa untuk memprotes sengketa. Pola ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang benar-benar dapat melindungi eksistensi Pembela HAM khususnya di sektor SDA yang karena kegiatan yang dilakukan diharuskan untuk berhadapan dengan pemegang kuasa yang lebih besar seperti perusahaan dan Pemerintah.

Pada dasarnya, memang belum terdapat aturan spesifik mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM baik secara umum maupun dalam sektor sumber daya alam, melainkan hanya spesifik terhadap pembela lingkungan hidup. Secara normatif, perlindungan bagi Pembela HAM dalam bentuk *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) di Indonesia mengacu pada Pasal 66 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa: “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*” Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa perlindungan diberikan kepada korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pidana dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Namun,

temuan KontraS menunjukkan bahwa pengaturan ini sama sekali belum efektif bahkan nyaris tidak berpengaruh sama sekali terhadap kondisi di lapangan.

Dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai perlindungan Anti-SLAPP di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan. Pertama, tidak adanya definisi khusus mengenai Anti-SLAPP itu sendiri, yang menyebabkan interpretasi yang kurang spesifik mengenai ranah dan subjek perlindungan Anti-SLAPP. Hal ini merupakan permasalahan yang krusial, terutama mengingat ragam bentuk kasus SLAPP yang terjadi di Indonesia, mulai dari intimidasi, kekerasan, gugatan perdata, hingga kriminalisasi, serta pihak-pihak yang menjadi korbannya.²

Kedua, subjek perlindungan Anti-SLAPP masih terbatas pada korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan permasalahan yang krusial, mengingat bahwa “tindakan pembalasan” yang dilakukan oleh pelaku SLAPP, sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 66 UU No. 32/2009, dapat terjadi baik sebelum atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum.³ Terlebih lagi, kebanyakan Pembela HAM dalam sektor lingkungan hidup/SDA merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses maupun pengetahuan hukum yang cukup, sementara mereka sering kali berhadapan dengan korporasi yang memiliki sumber daya dan jaringan kuat dengan aparat negara dan kelompok vigilante⁴. Hal ini menyebabkan mereka semakin rentan untuk menjadi korban SLAPP.

Seiring dengan maraknya kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM dalam sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam serta seruan dari berbagai organisasi yang meminta perlindungan bagi para Pembela HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengeluarkan beberapa pernyataan yang menunjukkan adanya perkembangan mengenai peraturan perlindungan bagi para Pembela HAM. Pernyataan ini merupakan informasi lanjutan mengenai draft Peraturan Menteri sebagai aturan turunan pelaksana Pasal 66 UU PPLH yang sudah ada sejak tahun 2018.

Pada bulan Februari 2019, KLHK menyatakan bahwa Peraturan Menteri mengenai Perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan sebagai aturan turunan pelaksana

² Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 186. Kekerasan dan intimidasi juga dapat dikategorikan sebagai SLAPP selama dilakukan sebagai bagian dari mekanisme atau tindakan hukum strategis. Pihak yang menjadi korban SLAPP juga beragam, mulai dari warga yang melakukan aksi hingga akademisi yang memberikan keterangan di persidangan.

³ Sembiring, R. (2014). Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 207. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.11>. Hal. 215.

⁴ Agung Wardana, Risiko Membela Lingkungan. <http://www.fokuspantura.com/rembugan/1253-risiko-membela-lingkungan>

dari Pasal 66 UU PPLH akan segera dikeluarkan.⁵ Namun, KLHK juga menyampaikan bahwa Peraturan Menteri yang akan dikeluarkan tidak bisa menjangkau semua kasus yang dihadapi oleh para Pembela HAM atas lingkungan/SDA, karena subjek yang diatur dalam peraturan tersebut hanya mencakup pihak yang berada di bawah yurisdiksi KLHK seperti polisi hutan.

Kemudian pada bulan Juli 2020, KLHK melalui sebuah keterangan pers menyampaikan bahwa draft Peraturan Menteri tentang Anti-SLAPP sudah hampir final dan terbuka bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan.⁶ KontraS telah mengajukan permintaan informasi terkait draft Peraturan Menteri tersebut beserta perkembangan perumusan dan pengesahan terkait peraturan Anti-SLAPP lainnya, namun tidak ditanggapi oleh KLHK.

III.2.1 Sistem Perlindungan terhadap Pembela HAM di Sektor Sumber Daya Alam: Pengaturan yang Minim dan Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Kokoh

Di luar ketentuan normatif yang mengatur secara langsung tentang perlindungan PEMBELA HAM melalui konsep Anti-SLAPP, beberapa lembaga negara juga dapat turut menyediakan perlindungan tersebut melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berkaitan.

Lembaga Negara	Fungsi dan Kewenangan (Perlindungan Pembela HAM)	Catatan KontraS
LPSK	Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 31/2014, LPSK dapat memberikan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, dan ahli dalam bentuk: Perlindungan fisik dan psikis Pemenuhan hak prosedural saksi Perlindungan hukum yang meliputi keringanan hukuman serta	Di luar status-status tersebut, masih sangat sulit bagi LPSK untuk menyediakan perlindungan bagi Pembela HAM yang menjadi korban kriminalisasi dan mendapat status sebagai tersangka. Kewenangan LPSK masih terfokus pada perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan yang sudah berjalan, sehingga proses pencegahan kriminalisasi Pembela HAM juga

⁵ Lihat: <https://elsam.or.id/kekerasan-terhadap-pembela-ham-dan-lingkungan-terus-terjadi-terbanyak-dilakukan-aktor-negara/>

⁶ Lihat: <https://lbhpers.org/menagih-janji-negara-melindungi-pembela-ham-sektor-lingkungan/>

	<p>perlindungan dari tuntutan hukum</p> <p>Bentuk-bentuk perlindungan ini dapat diberikan kepada Pembela HAM selama mereka memiliki status sebagai saksi, korban, pelapor, maupun ahli dalam suatu kasus pidana.</p>	<p>masih sangat sulit untuk dilaksanakan.</p> <p>Kelembagaan LPSK masih terfokus di daerah pusat dan belum memiliki kantor-kantor perwakilan di daerah. Sementara, sering kali yang menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi adalah kelompok masyarakat akar rumput dengan pengetahuan, akses, dan kuasa yang terbatas di berbagai daerah di Indonesia.</p>
<p>Komnas HAM</p>	<p>Pasal 76 UU No. 39/1999 Fungsi Komnas HAM antara lain: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.</p> <p>Peran Komnas HAM terkait perlindungan Pembela HAM tidak tertera secara eksplisit dalam ketentuan ini, namun keempat fungsi tersebut dapat digunakan secara strategis dalam mengupayakan perlindungan bagi Pembela HAM.</p>	<p>Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti LPSK dan Komnas Perempuan</p> <p>Membentuk tim Pembela HAM yang memiliki tugas dan fungsi antara lain:</p> <p>Melakukan respon cepat atas pengaduan yang masuk terkait kasus Pembela HAM</p> <p>Mengkaji kebijakan internal maupun eksternal terkait Pembela HAM</p> <p>Melakukan pemantauan kasus Pembela HAM</p>

		<p>Membangun jaringan Pembela HAM.⁷</p> <p>Dalam pemenuhan tugas dan fungsi ini, tim Pembela HAM telah melakukan beberapa upaya seperti pengembangan Sistem Pengaduan HAM, pemilahan antara kasus Pembela HAM dengan kasus lainnya, pemberian surat keterangan untuk perlindungan Pembela HAM yang telah melapor ke Komnas HAM, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan jaringan, serta melakukan ulasan terhadap Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM.⁸</p>
Komnas Perempuan	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional	<p>Berfokus pada perlindungan kelompok Perempuan Pembela HAM (WHRD). Secara umum, kekerasan dan kerentanan kelompok laki-laki dan perempuan Pembela HAM memiliki kesamaan. Namun, kelompok WHRD juga rentan terhadap bentuk kekerasan lainnya seperti perkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, dan sebagainya.⁹ Komnas Perempuan kerap menyerukan rekomendasi kepada perangkat negara lainnya</p>

⁷ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/18/1402/upaya-tim-pembela-ham-putus-rantai-kasus-kekerasan-dan-kriminalisasi.html>

⁸ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/18/1403/uu-minerba-rawan-kekerasan-komnas-ham-lindungi-pembela-ham.html>

⁹ Rahayu. 2009. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) di Indonesia.

		untuk pengakuan dan perlindungan bagi kelompok WHRD, salah satunya melalui revisi UU HAM. ¹⁰
--	--	---

Dari segi pemberian perlindungan kepada Pembela HAM di sektor SDA yang berada dalam ancaman kriminalisasi, LPSK sebagai lembaga yang memiliki tupoksi di bidang perlindungan saksi dan korban, memiliki keterbatasan wewenang dengan hanya terbatas pada pemberian perlindungan kepada saksi dan korban sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Padahal, tidak semua Pembela HAM pada sektor SDA menyelesaikan permasalahan utama mereka, yakni sengketa SDA melalui mekanisme peradilan pidana. Aspek peradilan pidana dalam kasus yang menimpa korban sengketa lahan dengan korporasi justru timbul ketika ada peristiwa kriminalisasi yang menempatkan korban justru sebagai pihak dengan status tersangka/terdakwa, sehingga terdapat hambatan prosedural dalam mengakses mekanisme perlindungan oleh LPSK.

Sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan perlindungan, LPSK menjadi lembaga yang paling strategis dalam hal menyediakan perlindungan dari ancaman kepada para Pembela HAM, khususnya yang bergerak di sektor SDA. Dalam melaksanakan hal tersebut, LPSK membutuhkan koordinasi dengan lembaga yang bertugas melakukan monitoring terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, sehingga memiliki data mengenai situasi dan kondisi Pembela HAM sektor SDA di Indonesia, yang dalam hal ini adalah Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kerja sama antar lembaga ini tidak hanya penting untuk memperbaiki situasi perlindungan bagi Pembela HAM sektor SDA saat ini, namun juga perlu untuk memulai praktik-praktik perlindungan Pembela HAM yang baik yang saat ini bersifat diskresi untuk nantinya bisa dinormatiskan dalam bentuk peraturan yang lebih konkrit.

Salah satu dimensi tanggung jawab negara terhadap praktik-praktik bisnis dalam konteks HAM ialah reparasi terhadap korban praktik bisnis yang melanggar HAM, dalam hal ini kekerasan serta kriminalisasi terhadap Pembela HAM sektor SDA. Sekali lagi, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi reparasi bagi korban ialah LPSK, yang bertugas memfasilitasi akses korban terhadap restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Dalam hal ini, masalah yang sama kembali berulang, yakni keterbatasan LPSK untuk memberikan pelayanan hanya dalam kerangka sistem peradilan pidana, sementara kebanyakan korban kekerasan terhadap Pembela HAM pada sektor SDA belum tentu menindaklanjuti kasus yang menyimpannya melalui mekanisme hukum pidana. Terlebih pada kasus-kasus kriminalisasi ketika sistem peradilan pidana justru digunakan sebagai

¹⁰Lihat: [https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perempuan-pembela-ham#:~:text=*Perempuan%20Pembela%20HAM%20FWHRD%20\(PBB%20pada%209%20Desember%201998.](https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perempuan-pembela-ham#:~:text=*Perempuan%20Pembela%20HAM%20FWHRD%20(PBB%20pada%209%20Desember%201998.)

alat kekerasan terhadap Pembela HAM, atau pada kasus-kasus kekerasan oleh aparat kepolisian yang nyaris tidak pernah diusut secara pidana.

Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam lingkup fungsi dan kewenangan lembaga negara terkait perlindungan Pembela HAM. Dalam mengisi kekurangan ini, setiap lembaga negara terkait telah melakukan beberapa upaya untuk dapat meningkatkan perlindungan bagi Pembela HAM. Namun, belum adanya kesinambungan dan sinergi yang optimal antar lembaga negara, yaitu Komnas HAM dalam melakukan penelitian, pengkajian, dan pemantauan kasus, dengan LPSK yang menyediakan perlindungan secara langsung bagi Pembela HAM. Karena masih absennya kerja sama yang optimal, upaya masing-masing lembaga masih belum cukup memadai dalam menutupi kekurangan ketentuan normatif di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya kasus intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi Pembela HAM di Indonesia, terutama dalam hal ini sektor sumber daya alam

